



Standar Pelayanan Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu BPJS / KIS2. Kartu BPJS / KIS
3. Kartu Sejahtera
4. Surat Pengantar Rawat Inap
5. Mitra Lainnya
6. Pengantar Dokter Luar/Poliklinik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan Surat Pengantar Rawat Inap dari IGD atau Surat Pengantar Dokter Luar/Poliklinik
2. Registrasi
3. Penyerahan lembar status pasien dan label nomor rekam medis
4. Pemasangan Gelang dan lebel rekam medis jika pasien dari Dokter Luar/Poliklinik
5. Admision ; pengisian formulir dan penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien
6. Pasien/keluarga pasien kembali ke IGD atau langsung keruangan rawatan jika rujukan dari Dokter Luar/ Poliklinik

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pelayanan 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Perda No. 1 Thn 2009
2. Peserta BPJS / KIS : - Permenkes No. 64 Tahun 2016
- Permenkes No. 4 Tahun 2017



RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

Jln Prof. Dr. H. Aloi Saboe 96122 082187795667

Pemerintah Kota Gorontalo / RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI)

Pengaduan Layanan

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan

Email : rsasaloeisaboe@gmail.com

Telephone : 0812 431 5555

SMS Pengaduan : 0812 431 5555